



OJK **UPDATE**

Selasa, 24 Maret 2020





Bank harus memiliki pedoman untuk menjelaskan kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak COVID-19

1

Pelaksanaan teknis eksekusi ketentuan restrukturisasi untuk Kredit UMKM termasuk kredit kepada pekerja berpenghasilan harian, pekerja informal, ojek *online*, nelayan dan lain sebagainya akan dilakukan sesuai dengan asesmen oleh Bank dan Perusahaan **Pembiayaan.**

Sekar Putih Djarot

Juru Bicara OJK



”

2

Restrukturisasi ini perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan restrukturisasi kredit/pembiayaan (*moral hazard*).

Sekar Putih Djarot

Juru Bicara OJK